PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 – PERUBAHAN
2026
PERGUB NO. 1, BD 2026/NO. 984 THN 2026, 4 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pergub Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pngeseran Anggaran , dimana Pemda dapat melakukan pengeluaran untuk mendai kegiatan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam APBD seperti kegiatan keolahragaan dan Transportasi Jamaah Haji dari Daerah asal ke embarkasi atau sebaliknya

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2022; Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2025; Pergub Provinsi Sulawesi Tengah No. 44 Tahun 2025

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengenai Perubahan APBD 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah sebelum pergeseran dan setelah pergeseran, Belanja, dan Pembiayaan

CATATAN:

- Pergub ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Februari 2026 ditetapkan pada tanggal 23 Febrruri 2026.